BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah agar berdayaguna dan berhasilguna dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu pedoman dan tata kerja operasional Intelijen dan Petugas Tindak Internal dan Asisten Penyidik pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam melaksanakan tugas;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7 huruf c dan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 10 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, bahwa perlu diatur dalam Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pedoman Pelaksanaan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774);
9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51);
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan KeduaAtas Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 141);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEWENANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, yang dipimpin oleh seorang bupati.
2. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
3. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Kepala Satuan yang selanjutnya disingkat Kasat adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya.
5. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid adalah Kepala Bidang pada Satpol PP dan WH.
6. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Kepala Seksi pada Satpol PP dan WH.
7. Intelijen yang selanjutnya disebut Intel adalah personil Satpol PP dan WH yang berwenang melakukan pengawasan dan pengamatan, pengumpulan bahan keterangan terhadap pelanggaran ketenteraman dan ketertiban, Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan.
8. Petugas Tindak Internal yang selanjutnya disebut PTI adalah personil Satpol PP dan WH berwenang melakukan pembinaan, pengawasan dan penindakan terhadap personil Satpol PP dan WH yang melanggar kode etik, standar operasional prosedur dan melanggar peraturan perundang-undangan.
9. Asisten Penyidik yang selanjutnya disebut Asdik adalah personil Satpol PP dan WH yang berwenang membantu tugas-tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketenteraman dan ketertiban serta pelanggaran Perda/Qanun Syariat Islam.

Pasal 2
Ruang Lingkup

Peraturan Bupati ini berlaku untuk:
1. Intel di Lingkungan Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. PTI di Lingkungan Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
3. Asdik di Lingkungan Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB II
INTEL

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Intel berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala Bidang yang membawahi fungsi penyelidikan/intelijen Satpol PP dan WH.
(2) Stuktur Organisasi Intel tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

(1) Intel mempunyai tugas melakukan pengawasan, pengamatan, pengumpulan bahan dan keterangan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melanggar Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan.
(2) Melaksanakan tugas lain yang diperintah langsung oleh Kasat, Kabid dan Kasi yang membidangi penyelidikan/intelijen.

Bagian Ketiga
Kewenangan

Pasal 5

Intel berwenang:
a. menerima informasi dari masyarakat, petugas atau badan hukum tentang adanya pelanggaran Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan;
b. memberikan Laporan Intelijen (LI) kepada Kasat dan/atau melalui Kabid yang membidangi penyelidikan/intelijen dan salinannya disampaikan kepada Kabid yang membidangi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan Kabid yang membidangi pengawasan syariat islam;
c. melakukan upaya penyamaran, penyurupan, *under cover buy, surveillance;*
d. melakukan penggalangan terhadap orang dengan membentuk jaringan-jaringan atau agen-agen intelijen (*intelligence connecting*);

e. melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap dugaan adanya pelanggaran Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan;
f. melakukan pengumpulan bahan dan keterangan terhadap adanya dugaan pelanggaran Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan;
g. penyelenggaraan kegiatan dan operasi intelijen guna pencegahan dini serta terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*) tentang adanya pelanggaran Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan;
h. pelakukan interogasi secara terbuka atau tertutup terhadap orang untuk mendapatkan informasi tentang adanya pelanggaran Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan;
i. melakukan penyadapan terbatas terhadap orang atau badan hukum yang diduga adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dan Qanun Syariat Islam;
j. melakukan pembuntutan terhadap orang yang patut diduga adanya pelanggaran Qanun, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta peraturan perundang-undangan;
k. penyelenggaraan dokumentasi dan penganalisaan terhadap perkembangan lingkungan strategis serta penyusunan produk intelijen baik untuk pimpinan maupun mendukung kegiatan operasional intelijen; dan
l. melakukan analisa terhadap peristiwa dan hasil pengumpulan bahan keterangan dan menyampaikan laporan kepada Kasatpol Pamong Praja dan Wilyatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai upaya deteksi dan cegah dini.

Pasal 6

(1) Intel dalam melaksanakan tugasnya dikoordinir oleh Kabid dan/atau Kasi yang membidangi penyelidikan/intelijen.
(2) Untuk membantu kelancaran tugas-tugas intelijen dibentuk Koordinator Intelijen yang bertugas mengkoordinir operasional tugas-tugas penyelidikan/intelijen.

Bagian Keempat
Hak

Pasal 7

(1) Intel mempunyai hak:
   a. memperoleh perlindungan dan bantuan hukum dari Satpol PP dan WH;
   b. memperoleh fasilitas, informasi, data dan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk keperluan pengawasan dan pengamatan serta pengumpulan bahan keterangan;
   c. mendapatkan pendidikan dan pelatihan; dan
   d. mendapatkan seragam khusus dalam melaksanakan tugas.
(2) Seragam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Hak–hak lain yang belum diatur pada ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kewajiban

Pasal 8

(1) Intel mempunyai kewajiban:
   a. mentaati norma agama dan norma hukum;
   b. mentaati disiplin pegawai negeri sipil dan/atau aturan kedinasan Satpol PP dan WH;
   c. melakukan pengawasan dan pengamatan baik ada informasi maupun tidak ada informasi dari masyarakat atau petugas; dan
   d. menyampaikan Laporan Intelijen (LI) kepada Kasat dan/atau melalui Kabid yang membidangi penyelidikan/intelijen dan salinannya disampaikan kepada Kabid yang membidangi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan Kabid yang membidangi pengawasan syariat islam.

Bagian Keenam
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 9

(1) Pengangkatan dan pemberhentian intel dari unsur ASN ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pengangkatan dan pemberhentian Intel dari unsur non ASN ditetapkan dengan Kasat.
(3) Pengangkatan Intel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. bertakwa kepada Allah SWT;
   b. berakhlaqul karimah;
   c. diutamakan bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum;
   d. sudah pernah mengikuti diklat atau pembekalan penyelidikan/intelijen;
   e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
   f. setiap unsur penilaian pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam dua tahun terakhir; dan
   g. surat keterangan bebas narkoba dan zat adiktif (napza) dari pejabat yang berwenang.
(4) Anggota Satpol PP dan WH yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat sebagai Intel.

Pasal 10

Pemberhentian Intel dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) karena:
a. atas permintaan sendiri;
b. melanggar disiplin kepegawaian atau kode etik berdasarkan peraturan perundang-perundangan yang berlaku;
c. tidak lagi bertugas dibidang teknis operasional intelijen;
d. melakukan pelanggaran hukum atau qanun;
e. berhalangan tetap melaksanakan tugas sebagai intelijen;
f. melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan

pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
g. tidak disiplin dalam bertugas;
h. membocorkan informasi intelijen kapada orang lain yang tidak berhak; dan
i. meninggal dunia.

BAB III
PTI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 11

(1) PTI berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kasat.
(2) Stuktur Organisasi PTI tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 12

(1) PTI mempunyai tugas melakukan pendampingan, pembinaan dan tindakan pada satuan yang melanggar aturan kedinasan, peraturan perundang-undangan daerah dan syariat islam.
(2) PTI mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik Satpol PP dan WH.
(3) PTI bertugas memberikan hukuman disiplin terhadap anggota Satpol PP dan WH.

Bagian Ketiga
Kewenangan

Pasal 13

PTI berwenang:
a. menerima laporan atau pengaduan tentang adanya pelanggaran kedisiplinan dan kode etik dilingkungan Satpol PP dan WH;
b. melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap personil Satpol PP dan WH yang melanggar peraturan perundang-undangan;
c. memberikan pembinaan dan teguran terhadap personil Satpol PP dan WH yang melakukan pelanggaran;
d. memberikan hukuman fisik dan non fisik kepada personil yang melanggar disiplin dan kode etik dilingkungan Satpol PP dan WH; dan
e. memberikan laporan kepada Kasat melalui Kabid yang membidangi penegakan perundang-undangan daerah tentang adanya pelanggaran disiplin dan kode etik oleh personil Satpol PP dan WH.

Pasal 14

PTI dalam melaksanakan tugasnya dikoordinir oleh Kabid yang membidangi penegakan perundang-undangan daerah melalui Kasi Tindak Internal.

Bagian Keempat
Hak

Pasal 15

(1) PTI mempunyai hak:
   a. memperoleh perlindungan dan bantuan hukum dari Satpol PP dan WH;
   b. memperoleh fasilitas, informasi, data dan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk pengawasan dan pembinaan personil;
   c. mendapatkan pendidikan dan pelatihan; dan
   d. mendapatkan seragam khusus dalam melaksanakan tugas.
(2) Seragam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Hak-hak lain yang belum diatur pada ayat (1) akan diatur dalam peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kewajiban

Pasal 16

PTI mempunyai kewajiban:
a. mentaati norma agama dan norma hukum;
b. mentaati disiplin ASN dan/atau aturan kedinasan Satpol PP dan WH;
c. melakukan pengawasan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran oleh personil Satpol PP dan WH;
d. melaporkan pelanggaran disiplin oleh ASN atau non ASN kepada atasan langsung;
e. melakukan pembinaan terhadap ASN atau non ASN Satpol PP dan WH yang melanggar peraturan perundang-undangan;
f. melakukan pengawasan terhadap personil yang sedang melaksanakan penugasan, baik penugasan piket rutin maupun penugasan insidential dengan memperhatikan jumlah personil penugasan 1 anggota PTI banding 30 personil penugasan atau menyesuaikan dengan kebutuhan; dan
g. membuat laporan kepada Kasat melalui Kabid yang membawahi pembinaan personil dalam hal pelaksanaan tugasnya.

Bagian Keenam
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 17

(1) Pengangkatan dan pemberhentian PTI dari unsur ASN ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengangkatan dan pemberhentian PTI dari unsur non ASN ditetapkan dengan Keputusan Kasat.
(3) Pengangkatan PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. bertakwa kepada Allah SWT;
   b. berakhlaqul karimah;
   c. diutamakan bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum;
   d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
   e. setiap unsur penilaian pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil paling sedikit bernilai baik dalam dua tahun terakhir;
   f. melampirkan photocopy Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir;
   g. surat keterangan bebas narkoba dan zat adiktif (napza) dari pejabat yang berwenang; dan
   h. tinggi badan sekurang-kurangnya 165 cm bagi laki-laki dan 155 cm bagi perempuan.
(4) Pengangkatan PTI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan huruf e dan huruf f.

Pasal 18

Pemberhentian PTI dari jabatannya karena:
a. atas permintaan sendiri;
b. melanggar disiplin kepegawaian atau kode etik berdasarkan peraturan perundang-perundangan yang berlaku;
c. tidak lagi bertugas dibidang teknis operasional pembinaan disiplin personil;
d. melakukan pelanggaran hukum atau qanun;
e. berhalangan tetap dalam melaksanakan tugas sebagai PTI;
f. melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
g. tidak disiplin dalam bertugas; dan
h. meninggal dunia.

Bagian Ketujuh
Bentuk, Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 19

Bentuk-bentuk hukuman disiplin:
a. hukuman fisik;
b. hukuman mental spritual; dan
c. administratif.

Pasal 20

(1) Jenis hukuman mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, terdiri dari:
   a. menghafal surat-surat pendek sebanyak 20 surat dalam 1 (satu) minggu;
   b. menghafal pembukaan UUD 1945 dan Pancasila;
   c. menghafal lagu-lagu wajib nasional;
   d. menghafal nama-nama nabi dan rasul;

e. menghafal asmaul husna; dan
f. menulis makalah.

(2) Jenis hukuman administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, terdiri dari:
a. Teguran tertulis dari atasan langsung;
b. Tidak diikutsertakan dalam kegiatan lapangan;
c. Pemindahan tempat tugas;
d. Pembebasan dari jabatan;
e. Penundaan gaji selama 1 (satu) bulan; dan
f. Diberhentikan sebagai anggota Satpol PP dan WH.

Pasal 21

Tingkat Hukuman Fisik:
a. hukuman ringan;
b. hukuman sedang; dan
c. hukuman berat.

Pasal 22

(1) Jenis hukuman ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, terdiri dari:
a. *push up/sit up* minimal 10 kali maksimal 50 kali;
b. *pull up* sebanyak 10 kali;
c. jalan jongkok 200 m;
d. lari 2000 m;
e. membersihkan lingkungan kantor atau mesjid;
f. pengempesan ban kenderaan roda dua, roda empat, dan roda enam; dan
g. berdiri menghormat bendera di depan tiang bendera dengan memakai helm yang telah disediakan.

(2) Jenis hukuman sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, terdiri dari:
a. *push up/sit up* minimal 51 kali maksimal 100 kali;
b. *pull up* sebanyak 20 kali;
c. jalan jongkok 400 m;
d. lari 5000 m; dan
e. pembinaan di ruang tahanan 7 (tujuh) hari.

(3) Jenis hukuman berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, terdiri dari:
a. Lari 10.000 m; dan
b. Pembinaan di ruang tahanan 20 (tujuh) hari.

Pasal 23

(1) Jenis hukuman ringan diberikan terhadap pelanggaran:
a. terlambat masuk kantor tanpa alasan yang sah/jelas;
b. terlambat masuk piket;
c. keluar kantor tanpa izin atasan;
d. tidak mengikuti apel tanpa alasan yang sah;
e. tidak memakai atribut yang lengkap;
f. sikap, prilaku, penampilan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Satpol PP dan WH;
g. penggunaan inventaris kantor tanpa izin atasan; dan
h. parkir tidak sesuai ketentuan peruntukan.

(2) Jenis hukuman sedang diberikan terhadap pelanggaran:
a. tidak masuk kantor selama 3 hari tanpa alasan yang sah

dihitung akumulatif selama satu bulan;
b. tidak mengikuti apel selama 3 hari tanpa alasan yang sah dihitung akumulatif selama satu bulan; dan
c. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya yang telah dibebankan kepadanya.

(3) Jenis hukuman berat diberikan terhadap pelanggaran:
a. melanggar kode etik kedinasan;
b. kecanduan narkotika dan obat-obatan terlarang yang dibuktikan dengan hasil tes dari pejabat yang berwenang;
c. melanggar hukum pidana umum, peraturan perundang-udangan daerah atau qanun syariat islam; dan
d. tidak melaksanakan tugas selama15 hari tanpa alasan yang sah.

Bagian Kedelapan
Pemeriksaan dan Sidang Pelanggaran Disiplin/Kode Etik

Paragraf 1
Pemeriksaan

Pasal 24

(1) Setiap pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik diperiksa oleh pejabat tindak internal atau pejabat yang berwenang.
(2) Pemeriksaan pelanggaran dilakukan oleh Penyidik Satpol PP dan WH atau atasan hukum (ankum) atau pejabat yang berwenang.
(3) Pelanggar disiplin dapat meminta pembelaan dari penasehat hukum atau keluarga atau pengacara negara.
(4) Pemeriksaan terhadap pelanggar disiplin/kode etik dilakukan di tempat khusus atau di ruang pemeriksaan yang sudah ditentukan oleh pejabat berwenang.

Paragraf 2
Sidang Pelanggaran Disiplin/Kode Etik

Pasal 25

(1) Pelanggaran disiplin/kode etik diputuskan melalui sidang tertutup.
(2) Ruang sidang pelanggaran disiplin/kode etik adalah ruangan khusus sesuai tata letak persidangan pada umumnya.
(3) Hakim yang memeriksa pelanggaran disiplin/kode etik berjumlah ganjil, yaitu 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
(4) Hakim terdiri dari unsur Pimpinan Tindak Internal, atasan langsung personil tersebut, atasan hukum yang bersangkutan, atau petugas yang ditunjuk terdiri dari hakim ketua dan anggota yang ditunjuk oleh Kasat.
(5) Hakim sidang disiplin/kode etik dituangkan dalam putusan yang ditandatangani oleh Majelis Hakim.

Paragraf 3
Tatacara Sidang Pelanggaran Disiplin/Kode Etik

Pasal 26

Urutan sidang pelanggaran disiplin/kode etik dalam kategori sedang dan berat yaitu:

a. Hakim Ketua membuka sidang pelangggaran disiplin/kode etik bersifat terbuka atau tertutup untuk umum;
b. Hakim mempersilahkan penyidik tindak internal yang merangkap sebagai Penuntut Umum untuk membacakan dakwaan;
c. Hakim memeriksa saksi-saksi;
d. Hakim mempersilahkan pelanggar disiplin/kode etik untuk menyanggah dakwaan penyidik tindak internal/penuntut umum;
e. Hakim memeriksa pelanggar disiplin/kode etik;
f. Hakim bermusyawarah;
g. Hakim membaca putusan; dan
h. Hakim menyerahkan hasil putusan kepada Kasat untuk dilaksanakan oleh pejabat tindak internal.

Pasal 27

Pembinaan dan penindakan pelanggaran disiplin/kode etik kategori ringan, dilaksanakan oleh Pejabat Tindak Internal dan/atau Petugas Tindak Internal setelah mendengarkan keterangan saksi dari petugas, selanjutnya langsung dibina atau ditindak di lapangan oleh Pejabat Tindak Internal dan/atau Petugas Tindak Internal.

Paragraf 4
Pelaksanaan Hukuman

Pasal 28

(1) Hasil putusan majelis hakim sidang pelanggaran disiplin/kode etik dituangkan dalam Surat Keputusan Hukuman pelanggaran disiplin dengan menyebutkan jenis pelanggaran dan hukuman yang jelas, salinan aslinya diserahkan kepada terhukum, dan tembusannya diberikan kepada Kasat, Pejabat Tindak Internal dan Ankum yang bersangkutan.
(2) Hasil Pembinaan dan penindakan terhadap pelanggaran disiplin/kode etik bersifat ringan dituangkan dalam berita acara singkat dengan menyebutkan jenis pelanggaran dan hukuman yang jelas, salinan aslinya diserahkan kepada terhukum, dan tembusannya diberikan kepada Kasat, Pejabat Tindak Internal dan Atasan Hukum yang bersangkutan.
(3) Apabila putusan hakim berupa pemberhentian dari keanggotaan Satpol PP dan WH maka putusan selanjutnya menjadi kewenangan Kasat.

BAB IV
ASDIK

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 29

(1) Asdik berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kasat melalui Kepala Bidang yang membawahi fungsi penyelidikan dan penyidikan.
(2) Stuktur Organisasi Asdik tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 30

Asdik mempunyai tugas membantu tugas PPNS dalam hal penyelidikan, penyidikan, tindakan upaya paksa, penjagaan tahanan diruang pembinaan Satpol PP dan WH serta pengamanan barang bukti milik tersangka.

Bagian Ketiga
Kewenangan

Pasal 31

Anggota Asdik berwenang:

a. menerima pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dan Qanun Syariat Islam dari petugas ULPM dan/atau masyarakat;
b. memberikan laporan kepada Koordinator Asdik, Kasi dan Kabid yang membidangi Penyelidikan dan Penyidikan serta salinannya disampaikan kepada Kasat tentang adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dan Qanun Syariat Islam;
c. melakukan tindakan pemeriksaan awal terhadap tersangka atau pelanggar peraturan perundang-undangan daerah dan Qanun Syariat Islam;
d. memasukkan tersangka ke dalam ruang pembinaan apabila sudah ada Surat Perintah Penahanan dari Penyidik;
e. menjaga keamanan, ketenteraman dan ketertiban ruang pembinaan;
f. mengawasi tersangka yang melaksanakan ibadah wajib dan sunnah;
g. melayani kebutuhan makan dan minum tersangka;
h. memonitor/memeriksa kesehatan tersangka dan membawa tersangka ke klinik atau rumah sakit apabila diperlukan, atas izin Kasi atau Kabid yang membawahi penyelidikan dan penyidikan;
i. mengawasi tersangka untuk melaksanakan olah raga ringan;
j. menjaga kebersihan ruang pembinaan;
k. melakukan pembinaan rohani dan jasmani secara berkala atau insidential terhadap tersangka dibantu oleh kerja lainnya di lingkungan Satpol PP dan WH Aceh;
l. mendampingi PPNS dalam melakukan penggeledahan, penyitaan dan olah TKP;
m. melayani tamu tersangka sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan setiap hari kerja yaitu:
    a. Senin s.d. Kamis, jam 9.00 s.d. 12.00, jam 14.00 s.d. 17.00 WIB.
    b. Jum'at, jam 8.30 s.d. 11.30, jam 14.00 s.d. 17.00 WIB.
    c. Hari Sabtu, Minggu dan libur nasional tidak boleh berkunjung/membesuk.
n. mendampingi PPNS pada saat pemeriksaan saksi/tersangka;
o. membantu PPNS dalam mempersiapkan berkas perkara atau administrasi penyidikan;
p. mendampingi PPNS pada saat melakukan upaya paksa;
q. mendampingi PPNS pada saat penyerahan tersangka dan barang

bukti (Tahap II) kepada Jaksa Penuntut Umum; dan

r. tugas lain atas perintah atasan langsung.

Pasal 32

(1) Asdik dalam melaksanakan tugasnya dikoordinir oleh Koordintor Asdik, Kepala Bidang dan Kepala Seksi yang membidangi penyelidikan dan penyidikan.

(2) Untuk membantu kelancaran tugas-tugas Asdik dibentuk Koordinator Asdik yang bertugas mengkoordinir operasional Asdik.

Bagian Keempat
Hak

Pasal 33

(1) Petugas Asisten Penyidik mempunyai hak:
   a. memperoleh perlindungan dan bantuan hukum dari Satpol PP dan WH;
   b. memperoleh fasilitas, informasi, data dan segala sesuatu yang dianggap perlu untuk keperluan membantu tugas-tugas PPNS dalam rangka penyelidikan dan penyidikan;
   c. mendapatkan pendidikan dan pelatihan; dan
   d. mendapatkan seragam khusus dalam melaksanakan tugas.

(2) Seragam khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur mengacu kepada pakaian yang digunakan oleh PPNS sesuai Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pakaian PPNS.

(3) Hak–hak lain yang belum diatur pada ayat (1) akan diatur dalam peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kewajiban

Pasal 34

Asdik mempunyai kewajiban:

a. mentaati norma agama dan norma hukum;
b. mentaati disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan/atau aturan kedinasan Satpol PP dan WH;
c. melakukan pengawasan dan pengamatan baik ada laporan maupun tidak ada laporan dari masyarakat atau petugas; dan
d. melaporkan kepada pimpinan baik lisan maupun tulisan telah ditemukan dugaan adanya pelanggaran Qanun atau Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 35

(1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Asdik dari unsur ASN ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Asdik Non ASN

ditetapkan dengan Keputusan Kasat.

(3) Pengangkatan anggota Asdik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. bertakwa kepada Allah SWT;
   b. berakhlaqul karimah;
   c. diutamakan bertugas dibidang teknis operasional penegakan hukum;
   d. sudah pernah mengikuti diklat atau pembekalan penyelidikan dan penyidikan;
   e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah; dan
   f. surat keterangan bebas narkoba dan zat adiktif (napza) dari pejabat yang berwenang.

(4) Anggota Satpol PP dan WH yang memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat sebagai anggota Asdik.

Pasal 36

Pemberhentian anggota Asdik dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) karena:
a. atas permintaan sendiri;
b. melanggar disiplin kepegawaian atau kode etik dan aturan kedinasan Satpol PP dan WH;
c. tidak lagi bertugas dibidang teknis operasional penyelidikan dan penyidikan;
d. melakukan pelanggaran hukum atau qanun;
e. berhalangan tetap melaksanakan tugas sebagai Asdik;
f. melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
g. tidak disiplin dalam bertugas;
h. membocorkan informasi penyelidikan dan penyidikan kapada orang lain yang tidak berhak; dan
i. meninggal dunia.

BAB V
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu
Tujuan dan Sasaran

Pasal 37

Pendidikan dan pelatihan bagi Petugas Satpol PP dan WH bertujuan untuk:
a. memantapkan semangat pengabdian petugas dalam melaksanakan tugas yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan perlindungan terhadap masyarakat;
b. meningkatkan pengetahuan keahlian dan atau keterampilan serta pembentukan sedini mungkin kepribadian anggota;
c. menanamkan kesamaan pola pikir yang dinamis dan bernalar agar memiliki wawasan yang luas untuk melaksanakan tugas umum dibidang pemerintahan dan pembangunan; dan
d. meningkatkan profesionalisme petugas dalam melaksanakan tugas.

Pasal 38

Sasaran pendidikan dan pelatihan Petugas Satpol PP dan WH adalah untuk tersedianya anggota Satpol PP dan WH yang handal dan beribawa dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jenis Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 39

(1) Pendidikan dan pelatihan terdiri atas:
   a. pendidikan dasar kepamongprajaan dan pendidikan dasar syariat islam;
   b. pendidikan dan pelatihan kesamaptaan;
   c. pendidikan hukum dan HAM; dan
   d. pendidikan dan pelatihan peningkatan kemampuan petugas.
(2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Satpol PP ditambah dengan pendidikan khusus kepamongprajaan.
(3) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi WH ditambah dengan pendidikan khusus wawasan syariat islam.
(4) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi PTI ditambah dengan pendidikan khusus disiplin internal.
(5) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Intel ditambah dengan pendidikan khusus intelijen atau pendidikan penyelidikan.
(6) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Asdik ditambah dengan pendidikan khusus dasar-dasar penyidikan.

Bagian Ketiga
Peserta Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 40

Peserta pendidikan dan pelatihan adalah Petugas Satpol PP dan WH yang memenuhi pesyaratan untuk menjadi petugas yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 41

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Petugas Satpol PP dan WH bekerjasama dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Polres Aceh Barat Daya atau Kodim 0110 Aceh Barat Daya serta instansi terkait lainnya sesuai dengan kewenangan dan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Materi Kurikulum dan Silabus

Pasal 42

(1) Materi kurikulum dan silabus pendidikan dan pelatihan PTI dirumuskan dalam kelompok mata pelajaran yang terdiri dari:
   a. Pengantar;
   b. Dasar-dasar ilmu penegakan disiplin internal;
   c. Utama;
   d. Syariat Islam;
   e. Undang-Undang Pemerintahan Aceh;
   f. Undang-Undang Keistimewaan Aceh; dan
   g. Qanun dan peraturan perundang-undangan lainnya.
(2) Selain kelompok mata pelajaran pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan latihan kerja, latihan tekhnik, ceramah dan diskusi.
(3) Materi kurikulum dan silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Aceh sesuai keahliannya.

Bagian Keenam
Tenaga Pengajar Pendidikan dan Latihan

Pasal 43

Tenaga-tenaga Pengajar pendidikan dan pelatihan PTI terdiri dari pejabat di lingkungan:
a. Pemerintah Kabupaten;
b. Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya;
c. Propam Kepolisian;
d. Polisi Militer;
e. Unsur Pimpinan Satpol PP dan WH;
f. Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;
g. Perguruan Tinggi;
h. Widyaiswara yang memiliki pengetahuan di bidang Satpol PP dan WH; dan
i. instansi teknis yang membidangi tugasnya.

BAB VI
PROSEDUR PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 44

(1) Dalam pelaksanaan tugas operasional PTI dan Asdik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
(2) Standar Operasional Prosedur diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kasat.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 45

Segala biaya yang timbul akibat pemberlakuan Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 15 Januari 2024M
3 Rajab 1445H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA,

DARMANSAH

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 15 Januari 2024M
3 Rajab 1445H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

SALMAN ALFARISI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2024 NOMOR 6

Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 6 Tahun
Tanggal 15 Januari 2024 M
3 Rajab 1445 H

STRUKTUR ORGANISASI INTELIJEN



BUPATI ACEH BARAT DAYA,

DARMANSAH

Lampiran II : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 6 Tahun
Tanggal 15 Januari 2024 M
3 Rajab 1445 H

STRUKTUR ORGANISASI PETUGAS TINDAK INTERNAL



BUPATI ACEH BARAT DAYA,

DARMANSAH

Lampiran III : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
Nomor 6 Tahun
Tanggal 15 Januari 2024 M
3 Rajab 1445 H

STRUKTUR ORGANISASI UNIT ASISTEN PENYIDIK (ASDIK)



BUPATI ACEH BARAT DAYA,

DARMANSAH

PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377
BANDA ACEH 23144

Nomor : 180/534
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) eks
Hal : ***Persetujuan Penandatanganan 2 (dua) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya.*** -------

Banda Aceh, 12 Januari 2024 2023
30 Jumadil Akhir 1445

Yang Terhormat,
Pj. Bupati Aceh Barat Daya

di –
Blang Pidie

1. Sehubungan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/7605/OTDA tanggal 7 November 2023 dan Nomor 100.2.2.6/8411/OTDA tanggal 4 Desember 2023 perihal Persetujuan Penandatanganan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya, dapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Penjabat Bupati Aceh Barat Daya telah disetujui untuk menetapkan/ menandatangani Rancangan Peraturan Bupati tentang:
   a. Pedoman dan Tata Kerja Operasional Unit Intelejen, Petugas Tindak Internal dan Asisten Penyidik pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
   b. Penyelenggaraan Penanaman Modal.
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diharapkan agar Saudara dapat segera menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Demikian dan terima kasih.

a.n. GUBERNUR ACEH
SEKRETARIS DAERAH,

Dr. H. ISKANDAR, AP, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19731223 199311 1 001
ND. No. 800.1.11.1/176, tanggal 5 Januari 2024

Tembusan:
Pj. Gubernur Aceh (Sebagai Laporan);
PENJUP & PERWAL ACEH BARAT DAYA\Persetujuan ds Mentri 2 Ranperbup Penanaman Modal.docx

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 7 November 2023

Nomor : 100.2.2.6/7605/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Penandatanganan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pedoman dan Tata Kerja Operasional Unit Intelijen, Petugas Tindak Internal dan Asisten Penyidik pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Yth. Pj. Gubernur Aceh
di -
Tempat

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor: 180/15874 tanggal 30 Oktober 2023 hal Mohon Persetujuan Penandatanganan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut di atas, Sekretaris Daerah Aceh menyampaikan permohonan persetujuan bagi Pj. Bupati Aceh Barat Daya untuk melakukan penandatanganan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Petunjuk Pedoman dan Tata Kerja Operasional Unit Intelijen, Petugas Tindak Internal dan Asisten Penyidik pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Terhadap permohonan tersebut, telah dilakukan penelaahan/pengkajian dengan hasil sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/3808/OTDA tanggal 2 Juni 2022 Hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah serta Penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri bahwa Pj. Bupati mempunyai tugas dan wewenang melakukan penandatanganan rancangan peraturan kepala daerah (ranperkada) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
3. Berpedoman pada ketentuan di atas, pada prinsipnya Pj. Bupati Aceh Barat Daya disetujui untuk melakukan penandatanganan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya sebagaimana tersebut di atas, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kebijakan kepala daerah sebelumnya.
4. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Pj. Gubernur Aceh sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hal dimaksud kepada Pj. Bupati Aceh Barat Daya.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Dr. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Penjabat Bupati Aceh Barat Daya.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.